

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pegawai sebagai individu dan sebagai korps adalah bagian integral dari pemerintahan Negara. Karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut agar memiliki loyalitas penuh kepada pemerintah negara. Ketentuan tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan pemerintahan yang semakin demokratis dan desentralistis, pemerintahan yang semakin terbuka, serta ekonomi yang semakin kompetitif.

Bertolak dari semangat perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah dan DPR telah menetapkan dan mengganti aturan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam ketentuan yang baru ini, Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.

Kebijaksanaan Manajemen ASN yang secara nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, terbitlah Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi dasar perubahan bentuk organisasi yang mengurus kepegawaian di daerah. Untuk nomenklatur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Katingan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan mempunyai tugas melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Katingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka melaksanakan efisiensi dan efektifitas dalam manajemen PNS Kabupaten Katingan telah dikembangkan teknologi melalui Sistem yang berbasis teknologi melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan yang disusun secara sistematis, dengan data terintegrasi, dan sekarang masih dalam tahap penginputan data oleh masing-masing SKPD, dengan tujuan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Kebutuhan mengenai data dan informasi untuk penyelenggaraan Manajemen ASN sangat diperlukan, baik untuk perencanaan kepegawaian maupun pengambilan keputusan oleh pimpinan di daerah dan pusat. Kelengkapan jenis data dan kemitakhiran data akan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan maupun pegawai itu sendiri sebagai elemen yang dilayani. Terkait dengan hal tersebut, maka disusunlah Buku Profil Kepegawaian di Kabupaten Katingan Tahun 2018 sebagai bahan untuk mendukung tercapainya kualitas penataan kepegawaian guna mengisi struktur organisasi yang ada dan tercapainya tujuan organisasi.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan 2018, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada, meliputi jenis kelamin, golongan ruang, eselon, tingkat pendidikan dan sebagainya yang dirinci per Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
2. Penyusunan Buku Profil Kepegawaian bertujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang kepegawaian daerah secara terperinci.
3. Membantu Pemerintah Daerah dalam penataan kelembagaan dan perencanaan pengadaan pegawai melalui mekanisme rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

C. Metode Penyusunan

Buku Profil Kepegawaian Kabupaten Katingan Tahun 2019 disusun dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian bersumber dari hasil rekonsiliasi data PNS per-SKPD bulan Desember 2018. Selain itu, telah dikumpulkan juga data-data pendukung dari setiap SKPD sebagai bahan untuk update data PNS Kabupaten Katingan dan update pada SAPK tahun 2018.

2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dan disajikan berupa data kuantitatif dalam bentuk tabel, bagan dan grafik, sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas.

BAB II
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KATINGAN

A. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 pasal 6, dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan terdiri dari :

A. Kepala Badan

B. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dan IT.

C. Bidang, terdiri dari :

a. Bidang Pengadaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan membawahkan :

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
2. Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Disiplin dan Pengembangan

b. Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan, Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Mutasi
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
3. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan

D. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan pertanggal 31 Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Pt. KEPALA BADAN

Nama / TTL : Drs. MIDO
 Tumbang Samba, 18-01-1965
 NIP : 19601103 199203 1 008
 Pkt/Gol/TMT : Pembina Utama Muda (IV/c) / 01-04-2010
 Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Katingan



SEKRETARIS

Nama/TTL : Drs. Risnaduar
 Pulau Malan, 23-11-1965
 NIP : 19641016 198603 1 014
 Pkt/Gol/TMT : Pembina Tk. I (IV/b) / 01-04-2016
 Jab. Lama : Kabid. Keolahragaan pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



KASUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Nama/TTL : Erry, SE /
 P.Raya, 16-11-1970
 NIP : 19701116 200501 1 008
 Pkt/Gol/TMT : Penata Tk. I (III/d) / 01-04-2014
 Jab. Lama : Lurah Kasongan Baru



KASUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM, EVALUASI PELAPORAN & INFORMASI TEKNOLOGI

Nama/TTL : Lepywiradinata, SE/
 P.Raya, 28-03-1977
 NIP : 19770328 200003 1 001
 Pkt/Gol/TMT : Penata Tk. I (III/d) / 01-04-2015
 Jab. Lama : Kasubbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan BKD Kab Katingan.



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PENGADAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama/TTL : Dra. AGUSTERAMI /
 Kapuas, 10-08-1968
 NIP : 19680810 199503 2 002
 Pkt/Gol/TMT : Pembina (IV/a) / 01-10-2013
 Jab. Lama : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BPPA & KB Kab. Katingan



KABID MUTASI, Pensiun dan Kesejahteraan, PENGOLAHAN DATA & INFORMASI

Nama/TTL : Suratno, S.Kom, M.Si /
 Blitar, 28-12-1969
 NIP : 19691228 199903 1 003
 Pkt/Gol/TMT : Pembina (IV/a) / 01-10-2014
 Jab. Lama : Kabid Mutasi, Pengolahan Data dan Informasi pada BKD Kab. Katingan



KASUBBID. FORMASI & PENGADAAN

Nama/TTL : Niko Yendra, S.Kom /
 Kuala Kapuas, 17-09-1977
 NIP : 19770917 200501 1 014
 Pkt/Gol/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2016
 Jab. Lama : Pelaksana pada BKD



KASUBBID. MUTASI

Nama/TTL : Novianty Marthina Aijal, SE, ME /
 Ambon, 01-11-1987
 NIP : 19871101 201001 2 002
 Pkt/Gol/TMT : Penata (III/c) / 01-04-2017
 Jab. Lama : Kepala Sub Bagian Keuangan BKD Kabupaten Katingan



KASUBBID. Pensiun dan Kesejahteraan

Nama/TTL : Singah, S.Sos/ P.Raya, 24-04-1974
 NIP : 19740424 199803 1 001
 Pkt/Gol/TMT : Penata (III/c) / 1-04-2014
 Jab. Lama : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BPPA & KB Kab. Katingan



KASUBBID. PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN, DISIPLIN & PENGEMBANGAN

Nama/TTL : Agustinus Likumahwa, S.H /
 Palangkaraya, 17-08-1987
 NIP : 19870817 201001 1 003
 Pkt/Gol/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2014
 Jab. Lama : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Katingan



KASUBBID. PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR

Nama/TTL : Frendimarthono, S.Sos /
 Katingan, 19-03-1985
 NIP : 19850319 201101 1 002
 Pkt/Gol/TMT : Penata (III/c) / 01-10-2017
 Jab. Lama : Kasubbid Diklat Fungsional dan Teknis



KASUBBID. PENGOLAHAN DATA & INFORMASI

Nama/TTL : Lis Setiani, S.Psi /
 Ngawi, 14-09-1984
 NIP : 19840914 201001 2 010
 Pkt/Gol/TMT : Penata (III/c) / 01-04-2017
 Jab. Lama : Pelaksana pada BKD



B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 pasal 3, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan mempunyai tugas Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan dan Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
4. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara daerah;
5. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;
6. Penyiapan dan penetapan proses pensiun Aparatur Sipil Negara daerah;
7. Pengelolaan system informasi Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
8. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

C. Tugas Pokok Sekretariat Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi Badan, umum, kepegawaian dan teknologi informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan, pelaksanaan dan pembinaan keuangan Badan serta pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian meliputi urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- ii. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi, yang mempunyai tugas pokok mengkompilasi pembinaan teknis dan mengkoordinir pengelolaan pertanggung jawaban keuangan, penyusunan program kerja dan kegiatan, melakukan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan dan informasi teknologi pada bidang di lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan serta penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

D. Tugas Pokok Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan pengadaan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai dan menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai.
2. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Pengembangan, mempunyai tugas menghimpun data dalam rangka pembinaan disiplin pegawai, menyiapkan bahan Rapat Bapeg, dan pengembangan kualitas pegawai melalui peningkatan kualifikasi pendidikan formal.
3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tugas Pokok Kepala Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan, Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan/menyelenggarakan administrasi mutasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun dan kesejahteraan pegawai serta melakukan pengolahan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas pokok menghimpun data/bahan untuk mutasi pegawai, menyiapkan bahan untuk proses kenaikan pangkat PNS, dan kenaikan gaji berkala PNS.
2. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kepegawaian serta pelayanan informasi dan pengelolaan dokumentasi.
3. Kepala Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses usul pensiun dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hendak dibawa, bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Adapun visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

“ MENJADI YANG TERDEPAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DI KABUPATEN KATINGAN. ”

2. Misi

Misi adalah pernyataan tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, aspirasi dan cita-cita dimasa yang akan datang (Salusu, 1996). Dalam hubungan ini Bryson (1995) mengatakan bahwa misi organisasi menjelaskan mengenai tujuan yang akan dicapai organisasi dan menjelaskan mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukan.

Misi organisasi memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pencapaian Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan. Adapun bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat melalui penguasaan teknologi dan sistem informasi.
- 4) Meningkatkan disiplin aparatur.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

H. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan mempunyai tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu pendek 1 (satu) tahun dalam rentang waktu masa Renstra.

Adapun tujuan strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2024 adalah untuk meningkat pelayanan publik prima kepada lapisan masyarakat, sedangkan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- (1) meningkatkan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
- (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.

I. KEADAAN PERSONIL

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, maka diperlukan dukungan Personil. Berdasarkan keadaan per 31 Desember 2018, jumlah personil yang bekerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) orang Tenaga Honorer K2, dan 11 (sebelas) Tenaga Harian Lepas, serta 3 (tiga) orang Satuan Pengamanan.

Rincian PNS yang bertugas di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan per 31 Desember 2018 adalah Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 13 orang, dan Golongan II sebanyak 6 orang.

BAB III
PERKEMBANGAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KATINGAN

A. SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Secara administratif dan teknis operasional, pelaksanaan program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Kabupaten Katingan. Saat ini organisasi perangkat daerah Kabupaten Katingan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatur dengan masing-masing Peraturan Bupati Katingan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, besaran organisasi Pemerintah Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perangkat Daerah Kabupaten Katingan

NO	UNIT KERJA/SKPD	NAMA	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Bupati	
		Wakil Bupati	
		Sekretaris Daerah	
		Asisten	
		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4 Bagian dan 12 Sub Bagian
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	4 Bagian dan 12 Sub Bagian
		3. Asisten Administrasi Umum	4 Bagian dan 12 Sub Bagian
		Staf Ahli	3 Staf Ahli
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	3 Bagian dan 6 Sub Bagian
3	Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Katingan	- Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 4 Inspektur Pembantu Wilayah
4	Dinas Daerah	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 3 Bidang dan 9 Seksi
		2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	- Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 3 Bidang dan 9 Seksi
		3. Dinas Lingkungan Hidup	- Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Seksi - UPTD
		4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	- Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 3 Bidang dan 9 Sub Bidang
		5. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	- Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 5 Bidang dan 15 Seksi - UPTD Pertanian, P2 Kec. Marikit - UPTD Pertanian, P2 Ke. Tewang Sangalang Garing - UPTD Pertanian, P2 Kec. Katingan Kuala

NO	UNIT KERJA/SKPD	NAMA	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - UPTD Pertanian, P2 Kec. Katingan Hilir - UPTD Pertanian, P2 Kec. Katingan Tengah - UPTD Pertanian, P2 Kec. Tasik Payawan - UPTD Pertanian, P2 Kec. Mendawai - UPTD Pertanian, P2 Kec. Kamipang - UPTD Pertanian, P2 Kec. Pulau Malan - UPTD Pertanian, P2 Kec. Sanaman Mantikei
	6.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Seksi - UPTD Pendidikan Kec. Katingan Kuala. - UPTD Pendidikan Kec. Mendawai - UPTD Pendidikan Kec. Kamipang - UPTD Pendidikan Ke. Tasik Payawan - UPTD Pendidikan Kec. Katingan Hilir. - UPTD Pendidikan Kec. Tewang Sangalang Garing. - UPTD Pendidikan Kec. Pulau Malan - UPTD Pendidikan Kec. Katingan Tengah - UPTD Pendidikan Kec. Sanaman Mantikei - UPTD Pendidikan Kec. Marikit - UPTD Pendidikan Kec. Petak Malai - UPTD Pendidikan Kec. Katingan Hulu - UPTD Pendidikan Kec. Bukit Raya
	7.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 3 Bidang dan 9 Seksi - 16 UPTD Kesehatan / Puskesmas
	8.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Seksi - UPTD Dermaga Pegatan - UPTD Dermaga Kasongan - UPTD Dermaga Tumbang Samba
	9.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Seksi
	10.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 3 Bidang dan 9 Seksi
	11.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 3 Bidang dan 9 Seksi
	12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Seksi - UPT Industri Rotan Hampangen
	13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 3 Bidang dan 6 Sub Bidang
	14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Sub Bidang
	15.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Seksi
5	Badan		
	1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 4 Bidang dan 12 Sub Bidang
	2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 3 Bidang dan 6 Sub Bidang
	3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 2 Sub Bagian - 2 Bidang dan 6 Sub Bidang
	4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris dan 3 Sub Bagian - 6 Bidang dan 18 Sub Bidang

NO	UNIT KERJA/SKPD	NAMA	KETERANGAN
			- UPTB Pendapatan Daerah di Hampalit - UPTB Pendapatan Daerah di Tumbang - UPTB Pendapatan Daerah di Pegatan
		5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Sekretaris dan 3 Sub Bidang - 3 Bidang dan 6 Sub Bidang - UPT Pemadam Kebakaran
6	Sekretariat KPUD	Sekretariat KPUD	1 Sub Bagian
7	Sekretariat KORPRI	Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Katingan	1 Sekretaris dan 1 Sub Bagian
8	Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	4 Bidang dan 8 Seksi
9	Kantor		
		1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris dan 3 Sub Bagian 4 Bidang dan 12 Seksi
10	Kecamatan		
		Kecamatan Katingan Kuala	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Mendawai	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Kamipang	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Tasik Payawan	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Katingan Hilir	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Pulau Malan	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Katingan Tengah	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Sanaman Mantikei	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Marikit	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Katingan Hulu	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Petak Malai	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
		Kecamatan Bukit Raya	Camat, Sekretaris , 2 Sub Bagian dan 4 Seksi
			40 Entitas OPD

Terkait dengan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, maka data dan informasi kepegawaian merupakan faktor penting untuk mendukung tercapainya kualitas penataan kepegawaian guna mengisi struktur organisasi yang ada dan tercapainya tujuan organisasi.

B. JUMLAH DAN KUALIFIKASI PEGAWAI

Profil Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berisi tentang data dan informasi kepegawaian menggambarkan keadaan jumlah pegawai yang ada meliputi jenis kelamin, golongan, eselon, tingkat pendidikan dan sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan pegawai secara umum dan dirinci per Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Mengacu pada data kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan per 31 Desember 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 3.784 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat) orang.

Berikut sebaran jumlah pegawai di setiap SOPD yang ada di Kabupaten Katingan berdasarkan **Golongan Ruang** per 31 Desember 2018 :

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai per Golongan Ruang yang ada di Setiap SOPD

SOPD	I	II	III	IV	TOTAL
Sekretariat Daerah	0	22	62	21	105
Sekretariat DPRD	0	3	15	5	23
Inspektorat	0	4	22	12	38
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	6	13	4	23
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	18	5	26
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	8	12	6	26
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	11	45	6	62
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	2	29	5	37
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	3	17	7	27
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	2	15	5	22
Dinas Kesehatan	1	212	316	6	535
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1	4	20	5	30
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0	3	15	5	23
Dinas Lingkungan Hidup	0	8	24	5	37
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	0	12	44	6	62
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	7	16	5	28
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	21	5	26
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	3	20	4	27
Dinas Pendidikan	9	79	1109	742	1939
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0	37	98	6	141
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	10	24	3	37
Dinas Sosial	0	2	17	5	24
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0	4	17	5	26

SOPD	I	II	III	IV	TOTAL
RSUD Mas Amsyar Kasongan	0	36	136	8	180
Satuan Polisi Pamong Praja	0	16	31	5	52
Sekretariat KORPRI	0	0	1	1	2
Sekretariat KPUD	0	2	2	0	4
Kecamatan Bukit Raya	0	6	2	2	10
Kecamatan Kamipang	1	8	3	1	13
Kecamatan Katingan Hilir	0	13	16	0	29
Kecamatan Katingan Hulu	2	11	7	1	21
Kecamatan Katingan Kuala	0	9	7	0	16
Kecamatan Katingan Tengah	1	9	14	2	26
Kecamatan Marikit	2	6	6	2	16
Kecamatan Mendawai	0	6	7	1	14
Kecamatan Petak Malai	0	7	1	2	10
Kecamatan Pulau Malan	1	10	6	1	18
Kecamatan Sanaman Mantikei	3	4	5	1	13
Kecamatan Tasik Payawan	0	7	7	1	15
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	0	7	12	2	21
JUMLAH	22	602	2252	908	3784

Berikut sebaran jumlah pegawai di setiap SOPD yang ada di Kabupaten Katingan berdasarkan **Eselon** per 31 Desember 2018 :

Tabel 4.2.1. Jumlah Pegawai per Eselon yang ada di Setiap SOPD

SKPD	ESE LON II	ESE LON III	ESE LON IV	NON ESE LON	TOTAL
Sekretariat Daerah	5	12	32	56	105
Sekretariat DPRD	1	3	6	13	23
Inspektorat	1	5	3	29	38
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	3	8	12	23
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	4	8	14	26
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	9	12	26
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	7	23	31	62
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	5	16	15	37
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	4	15	7	27
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	9	8	22
Dinas Kesehatan	1	4	39	491	535
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1	4	13	12	30
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	4	12	6	23
Dinas Lingkungan Hidup	1	5	14	17	37
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1	5	14	42	62
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	4	9	14	28
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	5	14	6	26

SKPD	ESE LON II	ESE LON III	ESE LON IV	NON ESE LON	TOTAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	5	14	7	27
Dinas Pendidikan	1	5	25	1908	1939
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1	6	20	114	141
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	4	11	21	37
Dinas Sosial	1	4	10	9	24
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	4	10	11	26
RSUD Mas Amsyar Kasongan	0	4	9	167	180
Satuan Polisi Pamong Praja	1	5	13	33	52
Sekretariat KORPRI	0	1	1	0	2
Sekretariat KPUD	0	1	1	2	4
Kecamatan Bukit Raya	0	2	2	6	10
Kecamatan Kamipang	0	2	1	10	13
Kecamatan Katingan Hilir	0	1	11	17	29
Kecamatan Katingan Hulu	0	2	6	13	21
Kecamatan Katingan Kuala	0	2	4	10	16
Kecamatan Katingan Tengah	0	2	12	12	26
Kecamatan Marikit	0	2	5	9	16
Kecamatan Mendawai	0	2	5	7	14
Kecamatan Petak Malai	0	2	0	8	10
Kecamatan Pulau Malan	0	2	4	12	18
Kecamatan Sanaman Mantikei	0	1	5	7	13
Kecamatan Tasik Payawan	0	2	6	7	15
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	0	2	10	9	21
JUMLAH	26	145	429	3184	3784

Berikut disajikan pula data sebaran PNS yang ada di setiap SKPD berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 4.3. Jumlah Pegawai di Setiap SOPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SKPD	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	D.4	S.1	S.2	TOTAL
Sekretariat Daerah			25		1	10	3	56	10	105
Sekretariat DPRD			5			1		16	1	23
Inspektorat		1	3			2		29	3	38
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			3			5		11	4	23
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			8		1	3		12	2	26
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			8			1		16	1	26
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			10	1		9		36	6	62
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		1	4			1		23	8	37
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			4			1	1	20	1	27
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			2			4		15	1	22
Dinas Kesehatan			62	20		347	16	84	6	535

SOPD	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	D.4	S.1	S.2	TOTAL
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		1	5			3		18	3	30
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			4			3		14	2	23
Dinas Lingkungan Hidup			8			4	1	18	6	37
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan			22			4		30	6	62
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			8			2		14	4	28
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			4			2		17	3	26
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4			3		20		27
Dinas Pendidikan	11	4	296	3	202	21		1383	19	1939
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan		4	32	1		26	4	73	1	141
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			12			1		19	5	37
Dinas Sosial			4			3		14	3	24
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			5			2		19		26
RSUD Mas Amsyar Kasongan			28	1		93	3	40	15	180
Satuan Polisi Pamong Praja			18			1	2	30	1	52
Sekretariat KORPRI			0					2		2
Sekretariat KPUD			2			1		1		4
Kecamatan Bukit Raya			5			1		4		10
Kecamatan Kamipang	1		7			2		3		13
Kecamatan Katingan Hilir			15			1	1	12		29
Kecamatan Katingan Hulu	1	1	13		1	3		2		21
Kecamatan Katingan Kuala			11					5		16
Kecamatan Katingan Tengah		1	18			2		4	1	26
Kecamatan Marikit	1	1	7					7		16
Kecamatan Mendawai		1	7		1	2		3		14
Kecamatan Petak Malai			4			4		2		10
Kecamatan Pulau Malan	1		10			1		5	1	18
Kecamatan Sanaman Mantikei	1	2	6		1			3		13
Kecamatan Tasik Payawan		1	7		1	1		5		15
Kecamatan Tewang Sangalang Garing			17			1		3		21
JUMLAH	16	18	713	26	208	571	31	2088	113	3784

Secara keseluruhan jumlah PNS Kabupaten Katingan menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin yang ada di Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :


Tabel 4.4. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018


Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SD	16	-	16
SLTP	16	2	18
SLTA	453	260	713
D.I,D.II,D.III	293	512	805
D.IV/S.1	997	1122	2119
S.2	78	35	113
S.3	-	-	-
Jumlah	1853	1831	3784

C. PERKEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN KATINGAN

1. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS KABUPATEN KATINGAN

Perkembangan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini :





Berdasarkan data tersebut, jumlah PNS Kabupaten Katingan sampai tahun 2018 mengalami perubahan, dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- pegawai yang pensiun.
- karena adanya mutasi masuk atau keluar (termasuk PNS yang dialihkan)


Adapun perkembangan data PNS di Kabupaten Katingan yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), pensiun dini, meninggal dalam menjalankan tugas, beserta janda/duda dan anak, sampai 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Data Pensiun PNS Kabupaten Katingan menurut Jenisnya

Tahun	BUP	Janda/ Duda	Anak	Anumerta	Dini	Jumlah
2010	48	15	-	1	3	67
2011	43	19	-	1	3	66
2012	61	17	-	-	5	83
2013	53	13	1	-	7	74
2014	23	20	1	-	-	44
2015	16	25	3	-	1	45
2016	72	20	-	2	7	101
2017	-	24	84	-	5	113
2018	67	21	-	2	4	87

Selain karena penerimaan CPNS dan Pensiun, perkembangan jumlah pegawai di Kabupaten Katingan juga dipengaruhi oleh mutasi atau pindah tempat tugas pegawai yang bersangkutan. Pada tahun 2016 terlihat sangat signifikan pengurangan PNS dikarenakan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten Katingan ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat.

Berikut grafik data jumlah PNS yang mutasi pindah antar instansi, baik yang masuk ke Kabupaten Katingan maupun yang keluar dari Kabupaten Katingan :



Berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, masih muncul pemahaman yang beragam terhadap kewenangan dalam hal mutasi PNS antar SOPD. Sehingga masih menggambarkan kecenderungan mengedepankan kepentingan yang sifatnya sektoral, yang akhirnya menyulitkan dalam penataan pegawai.

Permintaan mutasi pegawai maupun tambahan personil, baik secara personal (atas permintaan sendiri) maupun kolektif dari suatu SOPD seringkali sulit diakomodir karena laporan formasi maupun kebutuhan pegawai yang disampaikan masing-masing SKPD tiap tahun selalu menunjukkan kekurangan pegawai. Selain itu, kebanyakan PNS yang mengusulkan untuk dimutasi memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun dan formasi yang ditinggalkan tidak ada penggantinya.

Kondisi ini sering ditemui pada PNS yang bertugas di daerah-daerah terpencil yang sebenarnya membutuhkan formasi pegawai bidang tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pada satu unit kerja yang sering menjadi tujuan mutasi (daerah perkotaan) dan mengakibatkan terjadinya kekosongan pegawai pada unit kerja yang ditinggalkan (daerah terpencil).

2. KENAIKAN PANGKAT, UJIAN PENYESUAIAN, DAN PENGAKUAN GELAR

Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orangnya dan tepat pada waktunya. Untuk itu setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya. Berikut data perkembangan realisasi usulan kenaikan pangkat PNS Kabupaten Katingan.

Tabel 4.6 Perkembangan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Katingan

Tahun	Periode		Jumlah (SK)
	April	Oktober	
2010	620	234	854
2011	493	251	744
2012	544	380	924
2013	677	297	974
2014	774	311	1.085
2015	347	284	631
2016	424	269	693
2017	461	326	787
2018	525	230	755

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan pegawai, maka diadakan ujian dinas Penyesuaian Ijasah dan Pengakuan Gelar sebagai salah satu syarat dalam memberikan kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Untuk pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah pada tahun 2012 - 2018 diikuti, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7 Data Kelulusan Peserta Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2012-2018

Tahun						Jumlah Peserta	Hasil Ujian		Ket.
	S2	S1	D3	SMA	SMP		Lulus	Tidak Lulus	
2012	1	14	-	3	-	18	13	5	
2013	-	40	-	2	-	60	42	16	
2014	-	28	-	5	-	33	31	2	
2015	-	16	-	4	1	21	21	-	
2016	-	12	-	-	-	12	12	-	
2017	-	15	-	-	-	15	15	-	
2018	-	4	1	3	1	9	9	-	

Sedangkan untuk pelaksanaan administrasi bagi PNS yang telah mendapat pengakuan gelar sesuai dengan ijazah terakhir yang dimilikinya sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Data Pengakuan Gelar PNS Kab. Katingan

Tahun	Diploma (D2/D3)	Sarjana / S1 / D4	Strata 2 / S2	Jumlah
2010	2	29	6	37
2011	1	32	14	47
2012	6	20	18	44
2013	-	13	16	29
2014	47	1	1	49
2015	1	4	10	15
2016	-	95	12	107
2017	-	20	17	37
2018	-	10	5	15

3. PENGADAAN DAN PENGANGKATAN CPNS


Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan pengadaan pegawai dimulai dengan penyusunan formasi penerimaan CPNS. Penyusunan formasi CPNS berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya dan surat keputusan diterbitkan pada tahun berjalan. Formasi dan realisasi pengadaan pegawai baik dari pelamar umum maupun tenaga honorer mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2018 yang diselenggarakan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Data Formasi dan Realisasi CPNS Kab. Katingan

TAHUN	FORMASI	REALISASI	KETERANGAN
2010	263	258	5 formasi tidak terisi
2011	-	-	Moratorium PNS
2012	259	259	Terpenuhi
2013	289	264	25 formasi tidak terisi
2014	114	105	9 formasi tidak terisi
	67	67	Tenaga Honor Kategori II
	3	3	Formasi Tenaga Dokter
2015	-	-	Moratorium PNS
2016	-	-	Moratorium PNS
2017	-	72	55 Tenaga Kesehatan dari Pengangkatan PTT 17 Tenaga Penyuluh Pertanian dari Pengangkatan Tenaga Honorer
2018	217	217	161 formasi tenaga guru 56 formasi tenaga kesehatan

Adapun Surat Keputusan CPNS terhitung Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) per 1 Maret 2019. Berikut rincian jenis formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.4 Pengangkatan CPNS Kabupaten Katingan Tahun 2010 – 2018 Berdasarkan Formasi



4. PENGEMBANGAN KARIER DAN DIKLAT BAGI PNS/CPNS

Dalam rangka pengembangan karier PNS, kepada para pegawai diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai dengan 31 Desember 2018, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan telah memberikan ijin Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebagai berikut :

Tabel 4.10 Data Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Kabupaten Katingan

Jenis Ijin	Tahun	Diploma (D2/D3)	Sarjana (S1/D4)	Profesi	Strata 2 (S2)	Jumlah
Tugas Belajar	2009	9	10		5	24
	2010	-	4		-	4
	2011	-	5		4	9
	2012	-	4		3	7
	2013	-	1		1	2
	2014	-	8		10	19
	2015	-	4		10	14
	2016	1	13		23	37
	2017	1	13		8	22
	2018	1	13	2	5	21
Ijin Belajar	2009	-	70		6	76
	2010	-	21		13	34
	2011	54	135		4	193
	2012	3	45		7	55
	2013	-	34		19	53
	2014	-	13		3	16
	2015	-	479		5	484
	2016	-	54		19	73
	2017	-	49		19	68
	2018	2	23		13	38

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga telah mengadakan pendidikan penjenjangan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan serta dedikasi para pegawai agar bisa berdayaguna dan berhasilguna. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah dan Lembaga Administrasi Negara.

Selain itu, diberikan kesempatan juga untuk mengikuti Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis lainnya. Berikut perkembangan jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sampai tahun 2018.

Tabel 4.11 Data PNS Kabupaten Katingan yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

TAHUN	DIKLATPIM II	DIKLATPIM III	DIKLATPIM IV	JUMLAH
2008	-	-	39	39
2009	2	21	40	63
2010	4	11	40	55
2011	5	18	40	63
2012	6	14	40	60
2013	2	18	40	60
2014	1	-	-	1
2015	5	14	10	30
2016	2	20	17	39
2017	1	9	13	23
2018	2	10	30	42

Untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (DIKLATPIM IV) dan Prajabatan, mulai Tahun Anggaran 2005 kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan telah diberikan kepercayaan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan sendiri dengan Sistem POLA KEMITRAAN. Seluruh rangkaian kegiatan Diklatpim Tk. IV dan Prajabatan dilaksanakan di Kota Kasongan. Namun, mulai tahun anggaran 2014 kewenangan tersebut ditarik kembali seiring terbentuknya kembali Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun rincian perkembangan jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12 Data Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Kabupaten Katingan

TAHUN	GOLONGAN III	GOLONGAN II	JUMLAH
2010	191	97	288
2011	307	150	457
2012	155	103	258
2013	-	-	-
2014	185	50	208
2015	35	76	111
2016	81	24	105
2017	-	-	-
2018	12	60	72

Guna peningkatan kemampuan teknis PNS Kabupaten Katingan khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas yang bersifat teknis pekerjaan, dilaksanakan pula Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Ada beberapa Diklat Teknis yang sudah diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tahun anggaran 2013, Diklat dan jumlah pesertanya adalah sebagai berikut :
 - ❖ Bimbingan Teknis Inventarisasi dan Penilaian Aset, diikuti 103 PNS;
 - ❖ Diklat Perbendaharaan, diikuti 180 PNS;
 - ❖ Diklat Sistem Pengenaliam Intern Pemerintah, diikuti 120 PNS, dan
 - ❖ Bimbingan Teknis SOP, diikuti 120 PNS
- 2) Pada tahun anggaran 2014, telah diselenggarakan Bimtek dan Diklat dengan jumlah peserta sebagai berikut :
 - ❖ Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja, diikuti 120 PNS;
 - ❖ Bimbingan Teknis Mentality dan Pelayanan Prima untuk 2 angkatan Angkatan I, diikuti 105 PNS, Angkatan II, diikuti 80 PNS;
 - ❖ Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian, diikuti 73 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Bendahara BOS, diikuti 100 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit, diikuti 100 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis, diikuti 75 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan LAKIP dan RENSTRA, diikuti 82 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Analisis Beban Kerja, diikuti 100 PNS;
- 3) Pada tahun anggaran 2015, telah diselenggarakan Bimtek dan Diklat dengan jumlah peserta sebagai berikut :
 - ❖ Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian Daerah, diikuti 64 PNS;
 - ❖ Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja, diikuti 57 PNS;
 - ❖ Bimbingan Teknis Manajemen Asset Daerah, diikuti 69 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Perkantoran bagi Operator Komputer, diikuti 58 PNS;

- ❖ Bimbingan Teknis dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diikuti 48 PNS, Lulus Ujian 10 PNS;
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Akrual, diikuti 85 PNS.
- 4) Pada tahun anggaran 2016, telah diselenggarakan Bimtek dan Diklat dengan jumlah peserta sebagai berikut :
- ❖ Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2016, diikuti 68 orang.
 - ❖ Bimbingan Teknis Tata Kearsipan, diikuti 60 orang.



- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Renstra SKPD, RENJA SKPD dan Penganggaran Berbasis Kinerja, diikuti 62 orang.
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, diikuti 52 orang.



- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Persuratan bagi PNS, diikuti 55 orang.



- ❖ Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian, diikuti 52 orang.
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah, diikuti 40 orang.
- 5) Pada tahun anggaran 2017, telah diselenggarakan Bimtek dan Diklat dengan jumlah peserta sebagai berikut :
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2017, yang dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 20 April 2017, diikuti 55 orang.



- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aset bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2017, yang dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2017, diikuti 50 orang.



- 6) Pada tahun anggaran 2018, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis dan Diklat dengan jumlah peserta sebagai berikut :

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental bagi PNS di Lingkup Kabupaten Katingan, diikuti 66 orang.



- ❖ Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian bagi PNS di Lingkup Kabupaten Katingan, diikuti 52 orang.



5. PENGHARGAAN

Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat perlu diusulkan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.

Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun, 30 (tiga puluh) Tahun atau lebih dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara. Berikut jumlah PNS yang menerima penghargaan tersebut :

Tabel 4.13 Data Penerima Satya Lancana Karya Satya PNS Kab. Katingan

TAHUN	S.L.K.S. 30 TAHUN	S.L.K.S. 20 TAHUN	S.L.K.S. 10 TAHUN	JUMLAH
2009	7	30	30	67
2010	10	35	19	64
2011	3	19	3	25
2012	24	99	63	186
2013	0	0	0	0
2014	14	18	13	45
2015	7	18	38	63
2016	7	11	35	116
2017	30	9	39	78
2018	9	8	29	46

6. PELAKSANAAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Dalam rangka memberikan pelayanan bidang administrasi kesejahteraan pegawai, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan memberikan layanan penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang meliputi : Karpeg, Kartu Istri / Kartu Suami, dan Ijin cuti. Sampai bulan 31 Desember 2016, penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.14 Data Penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu PNS Kab. Katingan

TAHUN	KARPEG	KARIS/KARSU
2012	365	214
2013	69	115
2014	17	94
2015	196	540
2016	81	149
2017	141	154
2018	57	71

7. CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Cuti PNS yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan diberikan cuti bagi PNS adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Berikut jenis Cuti untuk PNS :

1) Cuti Tahunan

- PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah selama 12 (dua belas) hari kerja.
- Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Apabila 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

- Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
- PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti.

2) Cuti Besar

- PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan.
- PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

3) Cuti Sakit

- Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- 1 hari, menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- >1-14 hari, mengajukan permohonan cuti sakit dilampiri Surat Keterangan dari dokter.
- >14 hari - 1 tahun, mengajukan permohonan cuti dilampiri Surat Keterangan dokter yang ditunjuk pemerintah.
- Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika 1 tahun belum sembuh bisa diperpanjang/ditambah 6 bulan.
- >18 bulan belum sembuh, diuji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan.
- Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNS Wanita yang mengalami gugur kandungan berhak cuti sakit 1,5 bulan.
- PNS yang sakit karena kecelakaan dinas berhak cuti sakit sampai sembuh

4) Cuti Melahirkan

- PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS.
- Untuk persalinan anak ke empat dst, apabila telah mempunyai hak, PNS tersebut dapat menggunakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
- Lamanya cuti persalinan adalah satu bulan sebelum dan dua bulan setelah persalinan.

5) Cuti Karena Alasan Penting

- PNS dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan. Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja.

- Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
 - Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 - Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam uraian di atas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu.
 - Melangsungkan perkawinan pertama.
 - Alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

6) Cuti diluar Tanggungan Negara

- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.
- CLTN bukanlah hak, karena itu permintaan cuti tersebut dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang.
- CLTN hanya dapat diberikan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Ka.BKN.
- CLTN diambil untuk waktu paling lama 3 tahun dan apabila ada alasan penting dapat diperpanjang untuk paling lama satu tahun.
- Selama menjalankan CLTN, PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali dalam hal PNS wanita menjalankan CLTN untuk persalinan yang keempat dan seterusnya.
- Selama menjalankan CLTN, tidak berhak atas penghasilan dari negara.
- PNS setelah menjalankan CLTN wajib melaporkan diri kepada instansi induknya untuk ditempatkan kembali apabila ada lowongan.

8. SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA STPDN / IPDN.

Rincian pelaksanaan administrasi Lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mengikuti Seleksi Penerimaan Praja IPDN selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.15 Data Pendaftar STPDN/IPDN dari Kab. Katingan

Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah diterima
2010	9	1
2011	11	2
2012	16	2
2013	3	-
2014	1	1
2015	8	-
2016	10	2

Sejak tahun 2017 yang menyelenggarakan seleksi praja IPDN adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian masing-masing daerah hanya menyampaikan surat edaran terkait seleksi penerimaan praja IPDN kepada masyarakat.

9. PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI

Sejauh ini upaya peningkatan Disiplin dan Dedikasi PNS oleh Pemerintah Kabupaten Katingan telah dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat normatif (melalui Surat Edaran tertulis), bersifat motivasi maupun berupa kegiatan secara langsung. Beberapa Surat Edaran yang telah dibuat dan dikirim ke-SKPD dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS.

Berbagai kegiatan juga telah dilaksanakan sebagai upaya penegakan disiplin dan sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi dilapangan, antara lain berupa :

- a. Kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya dan pada hari-hari besar nasional, serta apel pagi dan sore setiap harinya bagi SOPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- b. Inspeksi mendadak oleh Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan secara insidentil dengan menitikberatkan pada moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran disiplin.

- c. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980.

Disamping itu berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Berikut data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mendapat hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan teguran tertulis, serta pemberhentian tidak dengan hormat sampai dengan tahun 2018 :

Tabel 4.16 Data hukuman disiplin PNS Kabupaten Katingan

Tahun	Jenis Hukuman Disiplin								Jumlah
	Teguran Tertulis	Penundaan kenaikan Gaji berkala	Penundaan kenaikan Pangkat	Penurunan Pangkat	Diberhentikan dgn hormat	Diberhentikan tdk dgn hormat	TIPIKOR (Pemberhentian dengan tidak hormat)	NON JOB	
2008	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2009	-	1	4	-	2	-	-	-	7
2010	13	-	-	1	3	2	-	6	25
2011	12	-	1	5	4	1	-	3	26
2012	25	-	2	4	3	5	-	-	39
2013	-	-	-	-	5	13	-	-	18
2014	33	3	4	-	4	1	-	-	45
2015	18	1	-	1	-	-	-	2	22
2016	1	1	-	-	-	-	-	1	3
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	3	6	1	9

BAB IV PENUTUP

Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggung jawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan Tahun 2018. Penyusunan profil kepegawaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dalam bidang kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Sesuai hasil analisis pada profil kepegawaian ini dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat berdampak pada penurunan tingkat pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.
2. Mengelola data secara lebih akurat melalui penguasaan teknologi dan informasi yang modern.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk publikasi berikutnya kritik dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan sangat diharapkan. Kita semua berharap Profil Kepegawaian Kabupaten Katingan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi sekaligus sebagai bahan acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan publikasi data dan informasi kepegawaian setiap akhir tahun.

Buku ini menggambarkan keadaan Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan pada akhir tahun 2018. Data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan diolah dan disajikan berupa data kuantitatif dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas.

Harapan kami Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan serta pihak lain yang membutuhkan.

Disadari bahwa penyusunan Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Katingan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk publikasi berikutnya kritik dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan sangat diharapkan. Akhirnya, semoga Buku Profil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kasongan,

2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Katingan,



Drs. MIDO

Pembina Utama Muda

NIP. 19601103 199203 1 008